



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **223**/OT/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Kemajuan Teknologi di Era Informasi Universitas Mulawarman akan memaksimal peran sesuai kemampuan yang dimiliki untuk memacu peningkatan kualitas mencerdaskan Manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmani serta memiliki bekal IMTAQ serta menguasai IPTEK dalam rangka membangun bangsa Indonesia umumnya khusus daerah Kalimantan Timur ;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut Surat usulan Pembantu Rektor III Universitas Mulawarman Nomor 337/J17.3/KM/2005 tanggal 9 Agustus 2005 perihal Pembentukan UPT. Psikologi Terapan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubungan dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 271/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor 019/O/2005;
 7. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Unit Pelaksana Teknis Psikologi Terapan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Ketentuan yang mengatur struktur pengelola akan ditetapkan lebih lanjut dengan surat keputusan Rektor tersendiri ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Unmul (dana PNBP UPT.Psikologi Terapan Universitas Mulawarman) ;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 12 Juli 2005

Rektor,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi,M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
4. Sekretaris Direktur Jenderal Depdiknas RI di Jakarta;
5. Para Pembantu Rektor Universitas Mulawarman ;
6. Para Dekan dilingkungan Universitas Mulawarman ;
7. Unit struktural dilingkungan Universitas Mulawarman.